

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA
KETERLAMBATAN PADA CREDIT CARD SYARIAH**

Yulia Febriyati

yuliafebriyati1@gmail.com

Abstrak

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah. Fatwa DSN-MUI membolehkan sanksi denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja. Denda yang di peruntukan nantinya sebagai dana sosial. Para ulama kontemporer berbeda pendapat menanggapi masalah denda ini. Sebagian ulama membolehkan diadakannya denda supaya memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu tetapi membayar utangnya. Sebagian ulama lain tidak membolehkan tentang denda karena denda yang dikenakan mengandung unsur riba.

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, Denda Keterlambatan, *Credit Card* Syariah, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Semua ummat muslim sepakat bahwa ajaran Islam mengatur seluruh sistem kehidupan (*way of life*). Aturan agama Islam diberikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui petunjuk rasul-rasul-Nya, berupa akidah, akhlak dan syari'ah.¹ Dalam menjalankan tugas kekhilafahan ini manusia memerlukan petunjuk yang datang dari Allah SWT agar dapat menjaga segala ciptaanNya termasuk di dalamnya menjaga bumi serta isinya.

Syari'ah Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul-Nya terutama kepada Nabi Muhammad SAW sebagai syari'ah yang terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW. Syari'ah Islam memiliki dua keistimewaan yaitu sebagai syariah yang komprehensif (menyeluruh) dan universal (umum).²

Komprehensif artinya syari'ah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah di sini adalah ibadah khusus, yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk / ciptaan) dengan Allah SWT sebagai penciptanya, sedang muamalah mengatur hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial dalam segala bidang.³ Dalam bermuamalah kita larang untuk berlaku curang dan memakan harta sesama dengan cara yang bathil sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 4.

² Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *op cit*, h.5.

Artinya: “Hai orang-orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu.”

Otoritas syari’ah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syari’ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syari’ah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.⁴

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syari’ah adalah fatwa MUI dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Sampai Juli 2007, DSN-MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait produk keuangan syari’ah.⁵ diantaranya fatwa tentang pengalihan utang, syariah charge card, syariah card, jual beli valas, asuransi.

Dalam perkembangan perbankan syari’ah banyak hal yang masih harus dikaji dan di telusuri secara mendalam tentang syari’at dan pertentangan yang terkandung di dalam syari’ah card. Diantaranya sikap pemborosan terhadap pemakaian kartu kredit dan ia terikat untuk melunasi utang berikut denda berupa bunga apabila melebihi batas waktu yang di tentukan.⁶

Bisnis kartu kredit yang kian gebyar ternyata menggoda sebagian pelaku bank syariah untuk menghadirkan kartu kredit yang syariah, meski menimbulkan pro dan kontra di tengah hiruk pikuknya dunia konsumtif, kredit macet, dan beban utang yang berkelanjutan, sehingga memerlukan penelusuran yang transparan sejauh mana urgensi kartu kredit dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.⁷

Fungsi kartu kredit sebagai fasilitas yang diberikan oleh bank dan merupakan bentuk pemberian kredit oleh suatu bank. Sebelum dilakukan penilaian atas permohonan kredit itu, pertama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan.⁸

Pengertian denda hukuman berupa uang apabila seorang nasabah menunda-nunda dalam membayar utangnya dan telah jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan denda dalam bahasa arab *ta’zir* atau *ta’widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda dalam membayar utangnya. Dalam masalah denda ini ulama fiqih kontemporer berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.

Denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.⁹ Dalam bahasa

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2008), h. 206.

⁵ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.25.

⁶ Totok Budi Santoso, Sigit Trindaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), edisi 2, h. 253.

⁷ Zubairi Hasan, *loc cit*.

⁸ Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 48.

⁹ Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12, h112

inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan.¹⁰ Sedangkan dalam bahasa arab *Ta'zir atau ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.¹¹

Pada akhir-akhir ini, banyak nasabah yang melakukan transaksi muamalah, perbankan dan jual beli dengan melakukan kelalaian yakni menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga nantinya dikenakan denda financial berupa uang . Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya memberikan sanksi ini berupa denda kepada seseorang atau nasabahnya apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera untuk nasabah supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari pengartian diatas bahwa yang dimaksud dengan denda keterlambatan utang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo.

Seperti pada umumnya dalam mencari rujukan/dasar hukum, DSN MUI juga mendasarkan fatwanya merujuk pada al-Qur'an, yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nahi Muhammad SAW Al-Qur'an berisi tata aturan hukum yang bersifat global. Sebagai penjelas dipakailah hadits sebagai sumber hukum yang kedua.¹²

Hadits berfungsi sebagai penjelas bagi keberadaan al-Qur'an, menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dan juga membuat hukum baru atau membenarkan yang sudah berjalan. Setelah itu, DSN MUI mendasarkan fatwanya pada pendapat para ulama *mujtahid*, atau yang sering disebut dengan *ijma'* untuk persoalan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

Biasanya para ulama setelah melakukan penelusuran terhadap al- Qur'an, hadits dan pendapat *mujtahid* atau *ijma'*, dan belum ditemukan secara detail tentang suatu kasus, maka selanjutnya menggunakan *ijtihad*.¹³ Demikian halnya dengan DSN MUI, tidak lepas dari *ijtihad*.

Dengan melihat perkembangan peradaban yang sangat cepat, maka dibutuhkan perangkat hukum yang dapat mengaturnya. Untuk itu posisi *ijtihad* sangat dibutuhkan. Dibandingkan dengan masa lalu, saat ini lebih membutuhkan *ijtihad*. Perkembangan dunia dengan kebudayaannya sangat pesat, jika tidak direspon secara baik oleh agama dikhawatirkan agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya. Jika diamati banyaknya ayat al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama yang dikutip DSN MUI sebagai rujukan, semuanya masih bersifat global. Baik secara tersurat maupun tersirat, belum ada yang membahas syari'ah card, apalagi denda keterlambatannya.¹⁴

Ayat ini memerintahkan untuk tidak menunda-nunda dalam membayar hutang bagi yang mampu dan akan dikenakan denda apabila telah jatuh tempo. Ada ayat menganjurkan memberikan kelonggaran dalam membayar hutangnya dan

¹⁰ Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung)

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), h. 235

¹² Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), h.7

¹³ *Ibid*

¹⁴ Asmuni Abdurahman, *Al-Qawaidul al-Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1974), h. 75

menyedekahkan baik sebagian maupun semuanya bagi yang tidak mampu menutupi hutangnya. Ayat ini memerintahkan untuk mengenakan denda, ataupun sanksi.

Hadits-hadits yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI juga masih bersifat global. Hanya saja ada hadits yang sekiranya lebih spesifik untuk dijadikan rujukan oleh DSN MUI untuk membolehkan denda keterlambatan dalam pembayaran dalam *syari'ah card*, yaitu hadits. Hadits ini menyebutkan bahwa orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal ia mampu, dapat dikenakan sanksi.

Demikian halnya dengan pendapat para ulama yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI tentang pengenaan denda keterlambatan pembayaran dalam *syari'ah card*. Justru *ijtihad* lah yang paling dominan dijadikan pijakan oleh DSN MUI. Oleh karena itu, tidak ditemukan ayat al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI yang membolehkan pengenaan denda keterlambatan. Justru sebaliknya, diperintahkan untuk memberikan kelonggaran bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Memang ada salah satu hadits yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI menyatakan bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu, boleh dikenakan sanksi.⁷ Namun, tentu saja sanksi itu tidak boleh berbentuk denda. Sebab, denda merupakan bagian dari “menarik manfaat dari hutang” yang dalam hadits lain termasuk riba.

Adapun yang menjadi dasar hukum saksi menunda-nunda pembayaran atau denda ini terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam ketentuan Al-Qur'an dalam Surat al-Maidah [5]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

PEMBAHASAN

1. Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No.17/DSNMUI/IX/2000 berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah, untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang dengan konsekuensi wajib mengembalikan dan tidak menunda pembayaran hutang. Dan hutang merupakan salah satu bentuk saling menolong dan amal kebaikan antara sesama manusia dengan cara pemilik harta dalam hal ini lembaga atau perseorangan menghutangkan Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran." Islam mengutuk riba, tetapi sekaligus membina keadaan (dalam masyarakat) yang memungkinkan

tersedianya pinjaman bebas bunga bagi orang yang memerlukannya. Baik peminjam itu kaya atau miskin harus diberi tempo sesuai dengan kesulitan ekonominya. Terutama dalam bidang hukum syari'ah mengatur dalam sebagian hartanya kepada orang yang sangat membutuhkan dengan tujuan membantunya. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyari'atkan cara bermuamalah, salah satunya dengan hutang-piutang. Karena hutang-piutang (*Qardh*) berarti berlemah lembut kepada manusia, memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan jalan keluar dari kesulitan.

Banyak nasabah yang memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Masyarakat dalam hal ini pihak LKS meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam. Oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

2. Metode Penetapan Hukum Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada *Credit Card*

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.⁵ Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li almashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada (*nushus syar'iyah*), termasuk kelompok yang keablasan (*ifrathi*).

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid alsyari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternative pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankannya.

3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada *Credit Card* Syari'ah

Dalam ruang lingkup muamalah, fiqh muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat adabiyah ialah ijab qabul, saling meridhai tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak dan segala sesuatu yang berhubungan dari indra manusia yang ada kaitanya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang memaksakan suatu syarat yang bertentangan dengan syari'at mengenai akad-akad yang diperlukan secara luas dan untuk menetapkan akad tersebut kecuali berdasarkan syarat yang rusak ini, maka akad-akad ini tidak boleh dihentikan karena pemaksaan itu. Tidak boleh difatwakan mengenai ketidaklegalannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. Dan harus diupayakan untuk membatalkan syarat yang rusak ini, baik lewat penguasa maupun dengan cara berusaha menjaga diri agar tidak terperangkap syarat tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa yang menegakkan syari'at Allah.

- a. Karena sudah terlalu banyak yang melakukannya di berbagai negeri dengan adanya transaksi pemakaian listrik, telepon dan lain sebagainya, yang kesemuanya menggunakan komitmen yang sama, yaitu apabila pihak pelanggan terlambat membayar berarti harus dikenai denda tertentu. Namun ternyata tidak seorang pun ulama yang mengharamkan berlangganan fasilitas tersebut, padahal syarat-syarat tersebut ada di dalamnya.
- b. Pinjaman tidak begitu saja batal karena batalnya persyaratan. Bahkan peminjaman itu tetap sah meskipun syaratnya batal. Dari pembahasan menunjukkan bahwa sanksi tentu saja berbeda dibandingkan dengan riba yang diwajibkan bila terjadi keterlambatan pembayaran hutang yang dilakukan secara suka rela oleh kedua belah pihak tanpa membedakan orang yang berhutang tersebut kaya atau miskin. Karena kebanyakan ulama dalam memberikan pendapatnya tidak memperbolehkan akad yang ditandatangani sejak awal dengan adanya sanksi berupa denda sejumlah uang saat terjadinya kesepakatan antara pihak yang memberi hutang dan yang diberi hutang, dikarenakan untuk membedakan adanya unsur riba. Dan dalam menetapkan istinbath hukum menggunakan Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh, disamping itu menggunakan masalah mursalah sebagai pertimbangan sebagai dasar hukum.

Dalam fiqih kontemporer denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang disebut *al-gharamat at-ta`khiriyah* atau *al-gharamat al-maliyah*. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Yang membolehkan antara lain berdalil dengan sabda Nabi SAW, "*Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman.*" (HR Bukhari). Juga sabda Nabi SAW, "*Tindakan orang mampu [menunda pembayaran utangnya] telah menghalalkan kehormatannya dan sanksi kepadanya.*" (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa`i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Menurut pihak yang membolehkan, hadits ini menjadi dalil jika orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapatkan hukuman, termasuk hukuman denda. Namun mereka menetapkan dua syarat. *Pertama*, denda ini tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*). *Kedua*, denda ini hanya dikenakan bagi yang mampu, tak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan. Kelompok ulama yang setuju diterapkannya hukuman denda adalah mayoritas yang bermazhab Maliki, ulama-ulama Hambali dan Imam Syafi`i dalam *Qaul Qadimnya*, serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar-pembesar sahabat. Termasuk yang condong terhadap pendapat ini adalah Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Sebagian ulama Hanafiyah, yaitu Abu Yusuf mentakwilkan bahwa mengambil dan menyita harta benda sebagai hukuman denda hanya sebagai barang tanggungan atau jaminan sampai dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Setelah ia jera hakim harus mengembalikan harta tersebut, tetapi kalau tidak jera harta itu dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, jadi, mengambil harta orang lain itu dilarang kecuali ada alasan syara`.

Sedang pihak yang mengharamkan adalah Imam Abu Hanifa, Imam Syafi`i dalam *Qaul Jadid*-nya, ulama-ulama Hambali dan sebagian ulama-ulama Maliki mereka berdalil denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*), yaitu tambahan dari utang yang muncul karena faktor waktu/penundaan.

Padahal justru riba inilah yang diharamkan saat Al-Qur`an turun (QS Al-Baqarah: 275). Maka apapun namanya, ia tetap riba, baik diambil dari orang yang mampu atau tidak, baik disyaratkan di awal akad atau tidak. Pendapat yang rajih adalah yang mengharamkan. Alasannya : *Pertama*, meski orang mampu yang menunda pembayaran hutang layak dihukum, tapi tak pernah ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau fuqaha yang menjatuhkan hukuman denda. Padahal kasus semacam ini banyak sekali terjadi di berbagai kota di negeri-negeri Islam. Jumhur fuqaha berpendapat hukumannya adalah *ta`zir*, yaitu ditahan (*al-habs*) meski sebenarnya boleh saja bentuk *ta`zir* lainnya.

Hal itu karena sudah maklum bahwa pemberi utang hanya berhak atas sejumlah uang yang dipinjamkannya tidak lebih. Baik ia mendapatkannya tepat pada waktunya atau setelah terjadi penundaan. Tambahan berapa pun yang diambilnya sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran tiada lain adalah riba yang diharamkan. *Kedua*, denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menyebutkan : *Maa qaaraba al-syai`a u`thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu).

Kesimpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba.

PENUTUP

Nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, maka akan dikenakan sanksi oleh LKS. Tetapi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan. Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial.

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa berpegang kepada al-Quran, Sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah fiqhiyah. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pendapat yang rajah tentang denda adalah diharamkan meski orang mampu yang menunda pembayaran hutang layak dihukum, tapi tak pernah ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau fuqaha yang menjatuhkan denda sebagai hukumannya.

Denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqh menyebutkan : *Maa qaaraba al-syai'a u' thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu). Kesimpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* , Jakarta: Kencana.2007, Cet ke2
- A Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)
- Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pers,2008)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT Rinika Cipta, 1998)
- Asmuni Abdurrahman, *Al Qawaidul al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga,1974.
- Bambang Sumbono, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010)
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,1996.

- Fuad Muhammad Fahrudin, *Riba Dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982)
- H.M. Ichwan Sam, et .al., *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, Penerbit Dewan Syariah Nasional MUI, cet.III, 2006
- Hasan, Zuhairi, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Hasbi As-Shiddiqy Tengku Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Ahkam VII*, Semarang Putra Jaya Mitrajawa, 2001.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut:Da'ar al-Fikr), 1995, Juz II